



PENDAMPINGAN PENERAPAN HALAL PADA PELAKU USAHA UMKM DI KAWASAN WISATA KOTA PAREPARE

Muhammad Kurnia*¹⁾, Nahariah²⁾, dan Kasmianti¹⁾

*e-mail: kurniamuhammad@fisheries.unhas.ac.id

¹⁾ Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.

²⁾ Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin.

Diserahkan tanggal 12 Oktober 2022, disetujui tanggal 26 Oktober 2022

ABSTRAK

Produk makanan halal yang bersertifikasi sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat muslim tetapi juga bagi non-muslim. Hal ini disebabkan produk-produk makanan yang sudah memiliki sertifikat halal, memiliki jaminan kesehatan dan kualitas produk. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah semakin menggenjot para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Pemerintah Kota Parepare salah satu yang tidak mau ketinggalan dalam menggenjot terwujudnya program kota destinasi wisata kuliner halal. Selain itu, tingkat pengetahuan terkait produk halal di kalangan pelaku usaha, restoran, café dan lainnya saat ini masih kurang dan umumnya menganggap makanan halal itu hanya dari bahannya saja. Masalah-masalah ini menjadi dasar pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPM) melalui program: (1) Sosialisasi penerapan halal dan Pemetaan pelaku UMKM; (2) Identifikasi bahan-bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan Produk; (3) Penyuluhan Keamanan Pangan; (4) Sosialisasi Penyelia; (5) Sosialisasi Hukum Sertifikasi Halal. Program dilaksanakan melalui kemitraan KKN PPM Universitas Hasanuddin Pemerintah Kota dengan metode *Participatory Rural Appraisal* yang melibatkan masyarakat. Hasil yang diperoleh berupa peta sebaran pelaku UMKM. Selain itu, bahan-bahan produk olahan dan proses pembuatan dapat diidentifikasi melalui Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dihasilkan. Jaminan produk dan proses produksi memacu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing kualitas produk, peningkatan penerapan iptek, peningkatan pengetahuan manajemen neraca keuangan usaha, nilai keamanan dan kesehatan produk serta peningkatan partisipasi mahasiswa dengan berbagai luaran yang dihasilkan.

Kata kunci: *Sertifikasi, Penerapan halal, UMKM.*

ABSTRACT

Certified halal food products have become an urgent need for the community, not only for the Muslim community but also for non-Muslims. This is due to food products that already have a halal certificate, have health and quality guarantees for a product. This has encouraged several local governments to encourage business actors to take care of halal certificates for their products. The Parepare City Government is one that does not want to be left behind in boosting



the realization of the city program for halal culinary tourism destinations. In addition, the level of knowledge related to halal products among business actors, restaurants, cafes and others is currently still lacking. Generally, they consider halal food only from the ingredients. These problems become the basis for implementing community service through the Community Empowerment and Learning (KKN PPM) program through the following programs: (1) Socialization of halal application and Mapping of MSME actors; (2) Socialization of the Halal Supervisor; (3) Food Safety Counseling; (4) Identification of Processed Product ingredients and Product Manufacturing Process; (5) Socialization of Halal Certification Law. The program is implemented through a partnership with the Parepare City Government using the Participatory Rural Appraisal method that involves the community. The results obtained are in the form of a map of the distribution of MSME actors. In addition, processed product ingredients and manufacturing processes can be identified through the resulting Halal Product Assurance System Manual (SJPH). Product assurance and production processes encourage business actors to improve product quality competitiveness, increase the application of science and technology, increase knowledge of business balance sheet management, value product safety and health as well as increase student participation with various outputs produced.

Keywords: Certification, Halal application, MSME.

PENDAHULUAN

Produk makanan bersertifikasi halal sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi non-muslim. Hal ini disebabkan produk makanan bersertifikat halal, memiliki jaminan kualitas dan kesehatan produk. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya semakin mengenyot para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal produk yang dihasilkan. Pemerintah Kota Parepare salah satu yang tidak mau ketinggalan dan sebagai upaya mewujudkan Kota Parepare sebagai destinasi wisata kuliner halal.

Program destinasi wisata kuliner halal Kota Parepare tentu tidak mudah. Tetapi jumlah pelaku usaha industri makanan yang besar merupakan keunggulan dan menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikasi halal. Keunggulan lain adalah

perkembangan pesat usaha café makanan-minuman menjadi potensi dan signifikan menghasilkan sertifikat produk halal. Hal lain adalah program Kewajiban Halal 2024 bagi UMKM dan industri adalah program wajib yang harus disiapkan dan dijalankan. Masalah lain adalah pengetahuan produk halal pelaku usaha rendah. Umumnya menganggap kehalalan hanya bahan saja, tetapi tidak mengetahui bahwa proses produksi dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi status suatu produk halal menjadi tidak halal.

Atas dasar permasalahan diatas, Pemerintah Kota Parepare menggandeng Universitas Hasanuddin melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (KKN PPM) untuk melakukan pendampingan bagi pelaku usaha guna mengatasi masalah dan sebagai solusi

yang ditawarkan melalui program kerja yang meliputi: (1) Sosialisasi Penerapan Halal dan Pemetaan pelaku usaha UMKM; (2) Identifikasi bahan-bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan Produk; (3) Penyuluhan Keamanan Pangan; (4) Sosialisasi Penyelia (Manajemen Halal); dan (5) Sosialisasi Hukum Sertifikasi Halal.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat KKN PPM Universitas Hasanuddin dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2022 dengan peserta 19 mahasiswa dan 3 orang dosen pembimbing lapangan bertempat di Kota Parepare.

Metode pelaksanaan kegiatan dengan pola kemitraan dan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang melibatkan khalayak sasaran dari Unsur Pemerintah Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja serta unsur masyarakat para Pelaku Usaha pada seluruh kegiatan.

Mitra utama program adalah Dinas Perdagangan sebagai leading sektor dan sebagai fasilitator untuk membantu kelancaran administrasi dan program kerja KKN PPM. Mitra lain adalah para Pelaku Usaha UMKM dan masyarakat yang membantu dan menjadi objek kegiatan dan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan KKN PPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Penerapan Halal dan Pemetaan Pelaku Usaha UMKM.

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan memberi edukasi dan pemahaman kepada khalayak sasaran unsur pemerintah dan masyarakat. Program dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyampaian materi oleh beberapa narasumber dalam satu forum kegiatan.

Kegiatan lain adalah melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha dan industri di seluruh wilayah Kota Parepare. Program pemetaan dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan bagi pelaku usaha yang pada tahun 2024 sudah harus memiliki sertifikat halal sebagai implementasi Program Kewajiban Halal yang telah dicanangkan pemerintah. Selain itu, dengan adanya peta dapat mengetahui perkembangan industri kuliner yang ada di kota Parepare.

Pelaksanaan sosialisasi penerapan halal dengan sebaran dan jumlah pelaku usaha UMKM yang berhasil diidentifikasi dapat dilihat pada grafik Gambar 1 dan 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelaku UMKM sebagai penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia (Ulfin dkk., 2021):


Muhammad Kurnia, Nahariah, dan Kasmiasi: Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.

- ✓ Pentingnya sertifikasi halal dan kewajiban halal pada usaha dan lingkungannya.
- ✓ Dapat memperoleh gambaran sistem jaminan produk halal pada industri dan UMKM di kota Parepare karena dengan sertifikasi halal memberikan jaminan akan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- ✓ Mampu mengidentifikasi dan menganalisa bahaya, titik kritis bahan, proses, prosedur produksi halal dan mengambil tindakan koreksi dalam rangka menjamin produksi pangan yang halal.
- ✓ Pemerintah melalui SKPD terkait mampu membantu binaan membuat


dokumen mutu halal dan mendampingi pengisian sistem jaminan produk halal industri dan UMKM dan mendaftarkan di sistem halal BPJPH.

- ✓ Selain kepada pelaku usaha, sosialisasi ini juga akan memberikan informasi kepada konsumen. Sehingga konsumen akan memperoleh hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.

Ulfin dkk. (2021) selanjutnya menjelaskan bahwa UMKM merupakan unit usaha kecil yang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil.



Gambar 1. Peta sebaran pelaku usaha Kota Parepare.



Gambar 2. Jumlah pelaku usaha Kota Parepare.

UMKM memiliki bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM (Hapsari, dkk., 2017). Namun dalam prakteknya Ulfir, dkk., (2021) menyatakan bahwa UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat. Lebih khusus lagi dalam hubungannya dengan sertifikasi halal

Selain itu, melalui sosialisasi penerapan halal juga disampaikan sosialisasi kebijakan dan edukasi halal melalui Spanduk Kebijakan dan Media Poster di Kawasan Kuliner

Pare Beach Kota Parepare yaitu untuk memastikan semua pelaku usaha di kawasan Pare Beach 1 mampu menjaga integritas halal sehingga kios-kios yang ada di kawasan tersebut dapat tersertifikasi halal.

Media Poster di Kawasan Kuliner Pare Beach Kota Parepare dilakukan dengan menyiapkan materi terkait sosialisasi kebijakan halal dan edukasi halal, kemudian menyiapkan rancangan desain poster yang dibuat menggunakan aplikasi Canva, lalu mencetak poster sebanyak 12 lembar, selanjutnya dilakukan pembagian poster kepada pelaku usaha di kawasan Pare Beach 1 serta penempelan poster di kios yang terdapat di kawasan Pare Beach 1 (Gambar 3).



Gambar 3. Disain, Edukasi dan Penempelen Media Poster edukasi halal di Pare Beach.

Program Kerja Sosialisasi Kebijakan dan Edukasi Halal melalui Media Poster di Kawasan Kuliner Pare Beach Parepare terlaksana dan mendapat impresi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari respon pelaku usaha di kawasan Pare Beach dalam menerima poster yang dibagikan. Kondisi ini merupakan satu indikasi bahwa pelaku usaha di kawasan Pare Beach membutuhkannya dan tertarik untuk memahami terkait penerapan halal. Para pelaku usaha di kawasan Pare Beach 1 menyambut dengan sangat baik dan mendukung segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

Spanduk kebijakan merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemilik usaha atau perusahaan dalam menjalankan penerapan halal di unit usaha yang dimilikinya. Spanduk kebijakan yang dipasang di salah satu pelaku usaha café di Kawasan wisata kuliner Pare Beach dapat dilihat pada Gambar 4.

Hal lain yang masih perlu diberikan pada kegiatan sosialisasi adalah klasifikasi kriteria Penerapan Sistem Jaminan Halal, yang materinya dibuat semudah mungkin dan sesederhana. Kriteria penerapan sistem jaminan halal ini diantaranya:

- a. Kebijakan halal,
- b. Tim manajemen halal,
- c. Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan,
- d. Bahan baku yang digunakan,
- e. Produk yang dihasilkan,
- f. Fasilitas dan proses produksi yang digunakan,
- g. Prosedur yang tertulis untuk aktivitas kritis,
- h. Kemampuan telusur pelaku untuk memastikan bahan yang digunakan halal,
- i. Audit internal perusahaan,
- j. Kaji ulang manajemen.



Gambar 4. Pemasangan spanduk kebijakan pada unit usaha UMKM.

B. Identifikasi Bahan-Bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan.

Program ini dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatan memenuhi syarat-syarat sebagai produk yang halal. Selain itu, juga sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha bahan dan proses pembuatan yang sesuai dengan kaidah dan aturan halal. Identifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi diperlukan untuk memastikan bahwa produk termasuk dalam daftar bahan kritis LPPOM MUI dan harus memenuhi kriteria yang memiliki bahan baku sesuai dalam bahan kritis LPPOM MUI.

Apabila bahan baku tidak tercantum sertifikasi halal, maka pelaku usaha harus mengecek kembali apakah selama pengadaan bahan baku tersebut tercampur dengan bahan haram atau tidak.

Pengambilan data ke seluruh sasaran pelaku usaha dan industri dilakukan dengan menggunakan satu daftar pertanyaan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yakni Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yakni dokumen panduan penerapan SJPH di perusahaan. Manual SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produksi halal (PPH), termasuk outlet, maklon dan gudang sewa.

Tahapan penyusunan dokumen SJPH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Untuk mendukung bahwa pelaku UMKM telah menerapkan standar halal dalam kegiatan produksi, maka tempat produksi akan diberikan plakat terkait perbedaan halal dan

Muhammad Kurnia, Nahariah, dan Kasmiati: Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.

haram (Ulfin dkk., 2021). Selain itu UMKM yang telah menyusun dokumen SJH, maka dapat diberi barcode terkait produknya. Pendampingan pengisian dokumen dengan Manual SJPH oleh mahasiswa (Gambar 5).

Kegiatan pendampingan bertujuan untuk mengontrol kinerja pelaku usaha dalam

menjamin produksi halal, serta melakukan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Pada kegiatan pendampingan ini, proses pendampingan dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi pelaku usaha di Kawasan wisata kuliner Pare Beach.



Gambar 5. Pendampingan pengisian dokumen Manual SJPH.

C. Sosialisasi Hukum dan Penyelia

Sosialisasi Hukum dan Penyelia ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan beberapa dinas lingkup Kota Parepare. Penyelia ini dapat berasal dari dinas, pelaku usaha dan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendampingi pelaku usaha. Tugas Penyelia yakni:

- (a) Mengawasi PPH di perusahaan;
- (b) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

- (c) Mengkoordinasikan proses produk halal;
- (d) Mendampingi auditor halal saat pemeriksaan.

Sedangkan tanggung jawabnya meliputi:

- (a) Menerapkan SJPH dan ketentuan peraturan perundang-undangan JPH;
- (b) Menyusun rencana PPH;
- (c) Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH;
- (d) Mengusulkan penggantian bahan;
- (e) Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;

- (f) Membuat laporan pelaksanaan dan pengawasan PPH;
- (g) Melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH;
- (h) Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal; dan
- (i) Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal.

Sertifikasi Halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dari data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk memenuhi standar sesuai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Mirdhayati dkk., 2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian hukum khususnya muslim terkait status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen (Mustakim, dkk., 2022).

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal (UU No.33 Tahun 2014) tentang Jaminan Produk Halal. Proses untuk memperoleh sertifikat halal, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran di BPJPH melalui system Si HALAL. Pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan dan mengunggah dokumen SJPH ke sistem.
2. Tim Verifikator BPJPH akan memeriksa semua kelengkapan administrasi perusahaan. Selanjutnya akan diarahkan ke

Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang sesuai dengan ruang lingkup dan wilayah terdekat dari perusahaan tersebut.

3. LPH akan menerbitkan pembiayaan pemeriksaan dan mempersiapkan audit ke lokasi perusahaan/ produsen.
4. Hasil pemeriksaan audit di LPH selanjutnya diunggah ke sihalal. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diajukan pada Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya. Jika sidang fatwa menyetujui status kehalalan produk tersebut maka terbit ketetapan Halal. Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI ini menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
5. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
6. Enam bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal kepada BPJPH sebagai regulator penyelenggaraan sertifikasi halal.

D. Penyuluhan Keamanan Pangan.

Penyuluhan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberi pembekalan kepada pelaku usaha UMKM dan Industri agar mampu memproduksi pangan yang sehat, aman, bermutu dan higienis.

Upaya mewujudkan kota Parepare sebagai destinasi wisata kuliner halal akan

Muhammad Kurnia, Nahariah, dan Kasmiati: Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.

memberikan peluang yang baik dan tentunya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang keamanan pangan, mampu meningkatkan kualitas SDM yang mengolah pangan sehingga tidak ada cemaran baik fisik, biologi maupun kimia termasuk tempat pengolahan, peralatan yang digunakan, perilaku pengolahnya sendiri atau dari bahan makanannya sehingga aman bagi konsumen.

Pelaksanaan sosialisasi penerapan halal, sosialisasi penyelia, sosialisasi hukum sertifikasi halal dan penyuluhan keamanan pangan dilaksanakan secara Bersama. Kegiatan dilakukan bersamaan untuk efektivitas waktu. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kecamatan Soreang dengan mendatangkan narasumber dengan bidang keahlian masing-masing. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Sosialisasi Penerapan Halal, Hukum, Penyelia dan Penyuluhan Keamanan Pangan.

SIMPULAN

Program KKN PPM melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang terkait penerapan halal bagi UMKM di Kota Parepare. Produk yang dihasilkan peta sebaran pelaku UMKM dan dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku usaha Café Lestari di area Pare Beach. Dokumen ini memberikan jaminan produk dan proses produksi bagi pelaku usaha dan tentu akan menjadi motivator untuk meningkatkan daya saing kualitas produk peningkatan penerapan iptek, peningkatan pengetahuan manajemen neraca keuangan usaha, nilai keamanan, kesehatan produk dan dapat meningkatkan produksi peningkatan kesejahteraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dana pengabdian kepada masyarakat melalui Universitas Hasanuddin dan kepada Pimpinan dan Staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin atas bantuan dan fasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriana, A. 2017. Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Ikan. Penerbit CV. SAH MEDIA, Makassar.
- Anonim. 2014. Konsumsi Produk Perikanan di Sulawesi Selatan. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Anonim. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Anonim 2021. Kabupaten Pangkep dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep.
- Anonim, 2021. Statistik Daerah Kecamatan Liukang Tupabbiring. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep.
- Anonim, 2021. <https://www.kominfo.go.id>. Akses internet: Desember 2021
- Anonim, 2021. <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>. Akses internet: Desember 2021
- Agus Haryadi, 2013. Usaha Agribisnis Sayuran Organik. Ekstensia, Edisi 7 Tahun 2013.
- Cahyowati, G.Asmara, Rodliyah, Risnain, 2020. Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikasi Halal dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa. Jurnal PEPAYU, Vol.1, No.3, Juli 2020
- Fatimah, Wardah. 2008. Peningkatan Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan Di Sulawesi Selatan. Departemen Perindustrian Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Makassar.
- Ghufran,M. 2009. Sukses Memproduksi Bandeng Super untuk Umpan, Ekspor, dan Indukan. Edisi I. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Muhammad Kurnia, Nahariah, dan Kasmiati: Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha Umkm di Kawasan Wisata Kota Parepare.

- Gun Sutopo, 2012. Peluang Besar Agrotechnopreneur Hortikultura untuk Kemandirian Pangan Indonesia. Makalah Seminar Nasional Pekan Inovasi Pertanian, IPB-Bogor.
- Hapsari DP, Andari A, Hasanah AN. Model pembukuan sederhana bagi usaha mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 2017;4(2).
- Insan Hidayat, 2012. Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. Berita online Diakses Senin, 19/April/2015. 21:21 WITA
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Unri Conference Series: Community Engagement, 2, 117–122. <https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122>
- Mustakim, Z., O.Setiawan, A.Chalim, M.R.Maulana, 2022. Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. DedikasiMU (Journal of Community Service), Vol.4 No.2, Juni 2022
- Prahasta, Arief dan Hasanawi Masturi. 2008. Agribisnis Bandeng. CV. PUSTAKA GRAFIKA, Bandung.
- Suwono, 2012. Agrotechnopreneur untuk Negeri. Makalah Seminar Nasional Pekan Inovasi Pertanian Indonesia, IPB-Bogor
- Ulfin, I., L. Rahadiantino, Harmami, Y. L. Ni'mah, H.Juwono, 2022. Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.6, No.1., 2022.